



PENETAPAN

Nomor 1093/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1093/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 30 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0242/045/IV/2015, tanggal 16 April 2015,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2016/PA. Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 4 April 2016
4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut jalan bersama;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dengan mengucapkan kata-kata kasar diantaranya mengucapkan kata "sundala" dan sebagainya bahkan menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai sekarang setelah dipukul oleh Tergugat
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2016/PA. Mks



Rappocini dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat tidak datang menghadap, dan menurut berita acara panggilan Nomor 1093/Pdt.G/2016/PA Mks, pada tanggal 1 Juni 2016 yang dibacakan di persidangan dan menurut berita acara panggilan/keterangan Lurah Mapala " bahwa tidak ada jalan Tamalate 2 Blok N 6, No. 2 A, sehingga tidak bertemu dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak bisa Penggugat tidak Penggugat telah dipanggil namun tidak bertemu dengan Penggugat karena alamat yang Penggugat ajukan sebagaimana tersebut dalam gugatan adalah tidak jelas / kabur tidak

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2016/PA. Mks



ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan / relaas Nomor 1093/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 1 Juni 2016 namun Penggugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah olehnya itu Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa alamat yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak ada / tidak jelas sehingga dalam hal ini timbul ketidak pastian mengenai pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar dan alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in persona atau obscur libel dalam arti bahwa domisili Penggugat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu identitas Penggugat mengandung cacat formil. sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2016/PA. Mks



MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 H. oleh kami **Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtarom, S.H. dan Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Muhtarom, S.H.

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH.

Ketua majelis,

ttd

Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2016/PA. Mks



3. Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)